



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-V/2007 TENTANG MEKANISME  
PEMBENTUKAN PENGADILAN *AD HOC* DALAM  
PELANGGARAN HAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:

Muhammad Roziki

21501021023

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**


## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Regulasi ini merupakan suatu hal yang responsif, mengingat banyak kejadian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang melibatkan institusi negara. Namun terdapat problematika hukum ketika dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM yang menjelaskan bahwa pengadilan HAM dibentuk atas dasar “dugaan” oleh DPR dan ditetapkan oleh Keppres. Hal yang demikian dianggap terlalu bernuansa politik oleh Erico Guterres, maka oleh sebab itu regulasi ini diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini Pendekatan Perundang-perundangan, Pendekatan Kasus Hukum, Pendekatan Konseptual. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yakni, Mengapa Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diajukan Uji materil ke Mahkamah Konstitusi? Apa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-V/2007 tentang mekanisme pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM di Indonesia?

**Kata Kunci :** Pengadilan HAM, *judicial review*, Mahkamah Konstitusi.

---

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
2. Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
3. Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang




## ABSTRACT

Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. This regulation is responsive, considering that there have been many incidents of gross human rights violations in the past involving state institutions. However, there are legal problems when in Article 43 Paragraph (2) of the Human Rights Court Law which explains that a Human Rights court is formed on the basis of "allegations" by the Parliament and is determined by the Presidential Decree. Erico Guterres considered this matter too politically nuanced, therefore this regulation was submitted for a judicial review to the Constitutional Court. This research is normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. This research is a statutory approach, a case law approach, a conceptual approach. Based on this research, several problems were found, namely, Why was Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court being submitted for a judicial review to the Constitutional Court? What is the decision ratio of the Constitutional Court in decision Number 18 / PUU-V / 2007 regarding the mechanism for establishing an ad hoc court in human rights cases in Indonesia?

Keywords: Human Rights Court, judicial review, Constitutional Court.

1. Student of the Faculty of Law, Islamic University of Malang
2. Advisor I, Lecturer at the Faculty of Law, Islamic University of Malang
3. Supervisor II, Lecturer at the Faculty of Law, Islamic University of Malang



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia telah sepakat membentuk negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia juga berasaskan Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan serta kewajiban yang sama di dalam hukum.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.<sup>1</sup>

Indonesia menganut pembagian kekuasaan, sebagaimana pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya.<sup>2</sup>

Pandangan yang paling berpengaruh untuk soal pemisahan kekuasaan ialah pandangan Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Legislatif di Indonesia mempunyai tugas salah satunya ialah membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara dan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

<sup>2</sup> Moh, Kusnardi dan Ibrahim Harmaily. (1988) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. h. 140.

lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Sedangkan eksekutif ialah lembaga kenegaraan yang bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana undang-undang yang dibuat legislatif.

Badan yudikatif fungsinya ialah memantau jalannya perundang-undangan, dan badan yang bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Di Indonesia badan yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta Komisi Yudisial (KY).

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka telah diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu inti dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pelaksanaan prinsip satu atap (*one roof system*) terhadap lembaga peradilan baik itu terkait dengan kelembagaan maupun teknis administrasi dan finansial peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pengaturan mengenai

pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat *Ad hoc* yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu dibentuk dengan undang-undang yang berbeda, yakni Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala ancaman mengingat bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 huruf I ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa negara wajib melindungi hak asasi seluruh warganya guna terciptanya ketentraman, keadilan serta mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengutus segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelanggaran hak asasi manusia terdiri dari genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang kejahatan genosida. Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Berbeda dengan lembaga pengadilan lainnya, pengadilan ini dibentuk bersifat *ad hoc*, artinya jika hanya diperlukan saat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia juga secara *explisit* telah disebutkan tentang mekanisme pembentukan pengadilan HAM.

Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang pengadilan HAM disebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini”.

Penjelasan tersebut diatas menimbulkan problematika tafsir, dimana lembaga DPR dapat membentuk lembaga pengadilan HAM hanya sebatas atas “dugaan” semata, meskipun DPR merupakan representasi rakyat seutuhnya, namun DPR bukanlah lembaga yang berkompeten dibidang itu. Mungkin menurut undang-undang

ini, DPR melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, kendatipun DPR juga bukan lembaga institusi POLRI/Kejaksaan yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan ataupun DPR membentuk lembaga independen yang khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan, meskipun kehendak undang-undang dalam hal ini memberikan kepada DPR untuk membentuk pengadilan HAM namun mekanisme yang ditempuh tentu dengan cara yang bervariasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada tanggal 28 juni 2007 Eurico Guterres mantan wakil panglima pejuang integrasi Timor Timur mengajukan *judicial review* terhadap pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia beserta penjelasannya. Eurico Guterres merupakan terpidana kasus HAM dan merasa dirugikan akibat pembentukan pengadilan *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan dugaan DPR kemudian dilanjutkan dengan keputusan presiden, Eurico Guterres menganggap bahwa pembentukan pengadilan ham dengan model mekanisme seperti ini terlalu bernuansa politik.<sup>3</sup>

Dengan diajukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Ecurico Guterres melalui kuasa hukumnya, dan telah diputuskan dalam putusan nomor 18/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 yang pada intinya bahwa Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwa DPR wajib memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu

---

<sup>3</sup>Tempo, 2007, *Eurico Ajukan Uji Materi* <https://nasional.tempo.co/read/102764/eurico-guterres-ajukan-uji-materi-uu-pengadilan-ham> Diakses pada Tanggal 1 Februari 2020 Pukul 22.00.

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang mekanisme pembentukan pengadilan *ad hoc* sesudah adanya putusan mahkamah penulisan skripsi ini dengan judul:

**“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 Tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan *Ad hoc* dalam Perkara Pelanggaran HAM di Indonesia”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Mengapa Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diajukan Uji materil ke Mahkamah Konstitusi?
2. Apa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-V/2007 tentang mekanisme pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami alasan pemohon terkait diajukannya uji materil undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk memahami *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui secara jelas perkembangan mekanisme pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM di Indonesia sesudah putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui secara jelas tentang mekanisme pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam kasus HAM di Timor Timur

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya akademisi dan praktisi hukum dalam mengikuti perkembangan pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam pelanggaran HAM di Indonesia.

### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: Skripsi yang pertama dengan judul KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI TIMOR-TIMUR PASCA JEJAK PENDAPAT) disusun oleh Frimansyah Adi Cahyo Nugroho, Mahasiswa Universitas Jember, memiliki

kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji seperti pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM berat di Indonesia, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dengan membahas *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-V/2007 Tentang pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM berat di Indonesia.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Firmansyah Adi Cahyo Nugroho Universitas Jember	KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI TIMOR-TIMUR PASCA JEJAK PENDAPAT)
		ISU HUKUM
		1. Sejauh mana pemberlakuan asas retroaktif (berlaku surut) dalam pengadilan HAM <i>ad hoc</i> di Indonesia terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jejak pendapat?

	2. Bagaimana Pelaksanaan pengadilan HAM <i>ad hoc</i> dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur pasca jejak pendapat?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM juga menganut asas retroaktif, jadi semua kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya Undang-undang tentang pengadilan HAM, dapat menggunakan undang-undang ini.	
	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil bahwa DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan <i>ad hoc</i> terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur, dan membahas vonis yang dijatuhkan terhadap pelanggar HAM.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pembentukan pengadilan HAM.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang putusan

		Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan pengadilan <i>ad hoc</i> dalam perkara HAM di Indonesia.
	KONTRIBUSI	Sebagai bahan evaluasi bagi para penegak hukum dalam menuntaskan kajian hukum tentang pengadilan hak asasi manusia.

Skripsi yang kedua dengan judul EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA yang disusun oleh Abdul Wahab Suwakil, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji seperti apa mekanisme pembentukan pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM berat di Indonesia, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dengan membahas *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-V/2007 tentang pembentukan Pengadilan *ad hoc* dalam perkara HAM berat di Indonesia.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Abdul Wahab Suwakil	EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI

	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	INDONESIA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana profil pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia?	
	2. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu?	
	3. Bagaimana eksistensi lembaga pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut pengadilan hak asasi manusia dibentuk sebagai salah satu usaha pemerintahan Indonesia untuk lebih menghargai nilai-nilai hak asasi manusia. Serta Indonesia mempunyai kewajiban nasional dan internasional	
	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut pengadilan hak asasi manusia yang bersifat <i>ad hoc</i> telah sesuai menggunakan asas retroaktif dan tidak bertentangan dengan asas hukum	

	pidana yaitu asas non-retroaktif.
	3. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi ini tersebut pengadilan hak asasi manusia mempunyai banyak kendala penegakan hukum di Indonesia, baik dari segi instrument hukum, infrastruktur serta sumber daya manusia yang bermuara pada ketidak pastian hukum. Karena tidak dapat dituntaskannya proses penyelesaian pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pembentukan pengadilan HAM.
PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang pembentukan pengadilan <i>ad hoc</i> dalam perkara HAM di Indonesia.
KONTRIBUSI	Berguna untuk para penegak hukum

		untuk supaya lebih menghargai para korban kejahatan Hak Asasi Manusia.
--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti, dan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.<sup>4</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-perundangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschiking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Untuk hal ini, penulis akan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

melakukan pendekatan undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan peraturan pengadilan Hak Asasi Manusia.

- b. Pendekatan Kasus Hukum (*Case Approach*) adalah pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>5</sup> Penulis akan mengangkat kasus hukum seputar judul untuk menemukan jawaban keterkaitan isu hukum yang diangkat.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>6</sup> Penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual dan membangun argumentasi hukum dengan menelaah tafsir kata “menduga” dalam penjelasan peraturan perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum normatif, bahan yang digunakan

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas<sup>7</sup>, diantaranya:
  1. Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 172.

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007;
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang terutama berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.<sup>8</sup> Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan

---

<sup>8</sup> Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 77.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h. 96.

membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.<sup>10</sup> Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum. Diantaranya diperoleh dari, Buku, Jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll)

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. Penulis akan menguraikan kasus yang berkaitan dan mempunyai isu hukum dengan tema penulis.
2. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan,

---

<sup>10</sup>Suratman, Philips Dillah, *op. cit.*, h. 84.

baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sebagai salah satu teknik yang dipilih oleh penulis, teknik evaluatif menjadi sangat penting dikarenakan isu hukum yang pertama penulis mengangkat pertimbangan hakim konstitusi

3. Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Penulis memilih teknik argumentatif dikarenakan, adanya kata “menduga” dalam penjelasan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia yang menimbulkan tafsir yang berbeda dan dijadikan dasar untuk DPR melakukan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum pembentukan pengadilan hak asasi manusia, Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dalam putusannya nomor 18/PUU-V/2007 dan juga akan membahas dan menganalisa tentang bagaimana mekanisme pembentukan pengadilan HAM dalam perkara pembantaian di gereja Timor Timur.

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN


Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Alasan pemohon mengajukan *judicial review* yakni salah satunya merasa dirugikan konstitusionalnya karena pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* terlibat DPR dan Pemerintah (dalam bentuk Keppres) yang bernuansa politis, tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Maka dari itu Pemohon beranggapan bahwa hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945
2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pembentukan Pengadilan HAM melalui mekanisme usulan DPR dan ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan Keppres tidak menyalahi aturan, melainkan kata “dugaan” dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan salah satu kata yang sepatutnya dihapus karena dianggap muatan yang terlalu politis dan sewenang-wenang, meskipun ada perbedaan pendapat (*disenting opinion*) hal itu tidak mempengaruhi karena hanya terdapat satu hakim konstitusi yang berbeda pendapat.

## B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan Undang-undang tentang Pengadilan HAM terkhusus putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan pemohon terkait kata “dugaan” Pada pasal 43 ayat (2) UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan Ham
2. Perlu dikaji lagi tentang mekanisme pembentukan Pengadilan HAM, dengan mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung terkait perdebatan antara perbedaan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc*..



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007

### Buku

Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Anang Shophan Tornado, (2019), *Reformasi Praperadilan di Indonesia Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung; Nusa Media. h. 55.

A.Guilang, (1993), *Kriminalistik "Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan"*, Bandung; Angkasa.

Adji Samekto, (2005), *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Areif, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Bandung; Citra Aditya Bhakti.

Eddy O.S Hiarej, (2010), *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Jakarta; Erlangga,

Lembaga Studi dan Advokasi, (2007), *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jakarta; Elsam

Moh, Kusnardi dan Ibrahim Harmaily. (1988) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

*Pedoman Unsur-Unsur Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando*, Jakarta; Eksam The Asia Foundation.

Romli Atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta; Bina Cipta.

R. Wiyono, (2013), *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta; Kencana.

Salim HS, (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta; Rajawali Persada.

Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Thontowi, (2002), *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasi dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*, Yogyakarta; Madya Press.

Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika.

#### Website

Tempo, 2007, *Eurico Ajukan Uji Materi* <https://nasional.tempo.co/read/102764/eurico-guterres-ajukan-uji-materi-uu-pengadilan-ham> Diakses pada Tanggal 1 Februari 2020 Pukul 22.00

<https://news.detik.com/berita/d-798824/guterres-gugat-pengadilan-ham> Diakses pada Tanggal 1 Februari 2020 Pukul 22.00

#### Jurnal

Muladi, (2000), *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM berarti di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1. No. 1.